



**PUTUSAN**

Nomor 1357/Pid.Sus/2024/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Apriansyah Bin Saipul
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/12 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sriwijaya Raya Rt 002 Rw 001 Kelurahan Karyajaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2024;

Terdakwa Apriansyah Bin Saipul ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025

Terdakwa didampingi oleh Azriyanti, S.H., & Rekan Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Lembaga bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Nomor 1357/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 26 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1357/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1357/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa APRIANSYAH BIN SAIPUL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa APRIANSYAH BIN SAIPUL, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan 46 (empat puluh enam) butir narkotika golongan I bukan tanaman jenis ekstasi warna ungu berlogo tengkorak dengan berat netto 27,079 gram (dua puluh tujuh koma nol tujuh sembilan gram).
  - Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A57 warna hitam dengan nomor Sim Card dan Nomor WA 0882 7752 7198 dengan Nomor Imei 8606 2506 7237 811 dan Nomor Imei 8606 2506 7237 803.
  - Dirampas untuk negara.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1357/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa APRIANSYAH BIN SAIPUL, pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di depan pintu masuk terminal Karyajaya Kelurahan Karyajaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut terdakwalakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Muslim (DPO) untuk memesan narkotika jenis ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir. Lalu terdakwa menghubungi Sdr. Jeri (DPO) untuk memesan narkotika jenis ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir yang dipesan oleh Sdr. Muslim (DPO) kepada Sdr. Jeri (DPO) yang mana sdr. Jeri (DPO) mengatakan bahwa narkotika jenis ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir ada dengan harga Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbutirnya. Setelah itu terdakwa menghubungi melalui telepon kembali Sdr. Muslim (DPO) mengatakan kepada sdr. Muslim (DPO) bahwa narkotika jenis ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir ada dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbutirnya sehingga total harganya sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Muslim (DPO) mengatakan akan mengambil pesanan narkotika jenis ekstasi sebanyak 50

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1357/Pid.Sus/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh) butir tersebut. Lalu terdakwa menyuruh Sdr. Muslim (DPO) untuk bertemu di daerah Terminal Karya Jaya Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang. Setelah itu terdakwa menghubungi melalui telepon Sdr. Jeri (DPO) meminta untuk mengantarkan narkoba jenis ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir yang dipesan ke daerah Terminal Karya Jaya Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang. Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib terdakwa tiba di terminal Karya Jaya Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang lalu dengan berjalan kaki menemui Sdr. Muslim (DPO) dan pembeli (Saksi Dikki Agustian, SH Bin A Ruspandi polisi yang melakukan penyamaran) didepan pintu masuk terminal Karya Jaya Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang;

- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib datanglah Sdr. Jeri (DPO) di terminal Karya Jaya Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Muslim (DPO) menemui Sdr. Jeri (DPO) tepatnya di dekat Pos pintu masuk Terminal kemudian Sdr. Jeri (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis ekstasi logo tengkorak sebanyak 46 (empat puluh enam) butir kepada terdakwa. Setelah menerima 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis ekstasi logo tengkorak sebanyak 46 (empat puluh enam) butir tersebut terdakwa langsung berjalan dengan jarak kurang lebih 5 meter mendekati Saksi Dikki Agustian, SH Bin A Ruspandi dan menyerahkan dengan tangan kanan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis ekstasi logo tengkorak sebanyak 46 (empat puluh enam) butir kepada Saksi Dikki Agustian, SH Bin A Ruspandi. Setelah menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis ekstasi logo tengkorak sebanyak 46 (empat puluh enam) butir terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Dikki Agustian, SH Bin A Ruspandi dan anggota tim lainnya dari Ditresnarkoba Polda Sumsel. Melihat terdakwa diamankan oleh Saksi Dikki Agustian, SH Bin A Ruspandi dan anggota tim lainnya dari Ditresnarkoba Polda Sumsel, Sdr. Jeri (DPO) dan Sdr. Muslim (DPO) langsung melarikan diri. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I tersebut tanpa izin

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1357/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisikan 46 (empat puluh enam) butir tablet warna ungu logo tengkorak dengan berat netto keseluruhan 27,079 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3631/2024/NNF. Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 2265/NNF/2024 tanggal 20 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh pemeriksa Niryasti, S.Si, M.Si dan Made Ayu Shinta M, A.Md, SE yang diketahui dan ditandatangani oleh Plh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Yan Parigosa, S.Si, M.T dengan kesimpulan bahwa BB 3631/2024/NNF seperti tersebut diatas positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa terdakwa APRIANSYAH BIN SAIPUL, pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di depan pintu masuk terminal Karyajaya Kelurahan Karyajaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal saat Saksi Dikki Agustian, SH Bin A Ruspandi dan anggota tim lainnya dari Dit Narkoba Polda Sumsel mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di daerah Kertapati Kota Palembang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1357/Pid.Sus/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering dijadikan transaksi narkoba. Setelah dilakukan penyelidikan yang akurat, pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib Saksi Dikki Agustian, SH Bin A Ruspandi melakukan penyamaran (undercoverbuy) dengan cara memesan narkoba jenis ekstasi sebanyak 50 butir melalui telepon kepada Sdr. Muslim (DPO);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 WIB sdr. Muslim (DPO) mengajak Saksi Dikki Agustian, SH Bin A Ruspandi untuk bertemu di Terminal Karyajaya Kelurahan Karyajaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang. Lalu sekira pukul 15.30 Wib Saksi Dikki Agustian, SH Bin A Ruspandi tiba di Terminal Karyajaya Kelurahan Karyajaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang dan bertemu dengan sdr. Muslim (DPO) dan terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib datanglah Sdr. Jeri (DPO) di terminal Karya Jaya Kelurahan Karyajaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Muslim (DPO) menemui Sdr. Jeri (DPO) tepatnya di dekat Pos pintu masuk Terminal kemudian Sdr. Jeri (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis ekstasi logo tengkorak sebanyak 46 (empat puluh enam) butir kepada terdakwa. Setelah menerima 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis ekstasi logo tengkorak sebanyak 46 (empat puluh enam) butir tersebut yang dipegang di tangan kanan terdakwa, terdakwa langsung berjalan dengan jarak kurang lebih 5 meter mendekati Saksi Dikki Agustian, SH Bin A Ruspandi dan menyerahkan dengan tangan kanan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis ekstasi logo tengkorak sebanyak 46 (empat puluh enam) butir kepada Saksi Dikki Agustian, SH Bin A Ruspandi. Setelah menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis ekstasi logo tengkorak sebanyak 46 (empat puluh enam) butir terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Dikki Agustian, SH Bin A Ruspandi dan anggota tim lainnya dari Ditresnarkoba Polda Sumsel. Melihat terdakwa diamankan oleh Saksi Dikki Agustian, SH Bin A Ruspandi dan anggota tim lainnya dari Ditresnarkoba Polda Sumsel, Sdr. Jeri (DPO) dan Sdr. Muslim (DPO) langsung melarikan diri. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1357/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisikan 46 (empat puluh enam) butir tablet warna ungu logo tengkorak dengan berat netto keseluruhan 27,079 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3631/2024/NNF. Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 2265/NNF/2024 tanggal 20 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh pemeriksa Niryadi, S.Si, M.Si dan Made Ayu Shinta M, A.Md, SE yang diketahui dan ditandatangani oleh Plh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Yan Parigosa, S.Si, M.T dengan kesimpulan bahwa BB 3631/2024/NNF seperti tersebut diatas positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi atau maksud dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marcos Kuhar Aritonang, S.H, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 pukul 16.00 WIB di pintu masuk gerbang Terminal Karyajaya Kelurahan Karyajaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa ditangkap karena tertangkap tangan menyerahkan langsung barang bukti 1 (satu) bungkus

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1357/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip transparan berisikan 46 (empat puluh enam) butir narkotika golongan I bukan tanaman jenis ekstasi warna Ungu berlogo Tengkorak dengan berat Brutto + 27,53 gram (dua puluh tujuh koma lima tiga gram) kepada petugas kepolisian yang melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika (Undercover Buy), dan juga diamankan barang bukti 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A57 Warna Hitam dengan Nomor Simcard dan WA 0822 7879 7743 dan Nomor WA 0882 7752 7198 dengan Nomor IMEI 8606 2506 7237 811 dan Nomor IMEI II 8606 2506 7237 803 yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi saat bertransaksi narkotika;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa ia mendapatkan narkotika jenis ekstasi tersebut dari Sdr. Jeri (DPO);

- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perbutirnya apabila berhasil menjual ekstasi tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisikan 46 (empat puluh enam) butir tablet warna ungu logo tengkorak dengan berat netto keseluruhan 27,079 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3631/2024/NNF. Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 2265/NNF/2024 tanggal 20 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh pemeriksa Niryasti, S.Si, M.Si dan Made Ayu Shinta M, A.Md, SE yang diketahui dan ditandatangani oleh Plh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Yan Parigosa, S.Si, M.T dengan kesimpulan bahwa BB 3631/2024/NNF seperti tersebut diatas positif metamfetamina;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun pihak terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

**2.** Saksi Dikki Agustian, SH, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 pukul 16.00 WIB di pintu masuk gerbang Terminal Karyajaya Kelurahan Karyajaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa ditangkap karena tertangkap tangan menyerahkan langsung barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 46 (empat puluh enam) butir narkotika golongan I bukan tanaman jenis ekstasi warna Ungu berlogo Tengkorak dengan berat Brutto + 27,53 gram (dua puluh tujuh koma lima tiga gram) kepada petugas kepolisian yang melakukan penyamaran sebagai pembeli narkoba (Undercover Buy), dan juga diamankan barang bukti 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A57 Warna Hitam dengan Nomor Simcard dan WA 0822 7879 7743 dan Nomor WA 0882 7752 7198 dengan Nomor IMEI 8606 2506 7237 811 dan Nomor IMEI II 8606 2506 7237 803 yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi saat bertransaksi narkoba;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ia mendapatkan narkotika jenis ekstasi tersebut dari Sdr. Jeri (DPO);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perbutirnya apabila berhasil menjual extasy tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisikan 46 (empat puluh enam) butir tablet warna ungu logo tengkorak dengan berat netto keseluruhan 27,079 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3631/2024/NNF. Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 2265/NNF/2024 tanggal 20 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh pemeriksa Niryasti, S.Si, M.Si dan Made Ayu Shinta M, A.Md, SE yang diketahui dan ditandatangani oleh Plh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Yan Parigosa, S.Si, M.T dengan kesimpulan bahwa BB 3631/2024/NNF seperti tersebut diatas positif metamfetamina;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun pihak terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1357/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi Marzuki Bin Ahmad (Alm), keterangan saksi dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;

- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa ditangkap petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 pukul 16.00 WIB di pintu masuk gerbang Terminal Karyajaya Kelurahan Karyajaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang;

- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel karena menyerahkan langsung menyerahkan langsung 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 46 (empat puluh enam) butir narkotika golongan I bukan tanaman jenis ekstasi warna Ungu berlogo Tengkorak kepada petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel yang melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkoba;

- Bahwa Saksi menjelaskan barang bukti yang didapati pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan, salah satu petugas kepolisian berpakaian peremen yang melakukan penangkapan menjelaskan kepada saya kalau barang bukti yang didapati yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 46 (empat puluh enam) butir narkotika golongan I bukan tanaman jenis ekstasi warna Ungu berlogo Tengkorak, dan juga diamankan barang bukti 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A57 Warna Hitam dengan Nomor Simcard dan WA 0822 7879 7743 dan Nomor WA 0882 7752 7198 dengan Nomor IMEI 8606 2506 7237 811 dan Nomor IMEI II 8606 2506 7237 803 milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait masalah narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wibdi depan Pintu Masuk Terminal Karyajaya Kelurahan Karyajaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang;
- Bahwa terdakwa ditangkap saat menyerahkan barang bukti narkoba golongan I bukan tanaman jenis ekstasi kepada seseorang pembeli narkoba yaitu Anggota Kepolisian yang sedang menyamar (Undercover Buy) sebanyak 46 (empatpuluh enam) butir;
- Bahwa terdakwa menjelaskan mendapatkan narkoba jenis ekstasi tersebut dari Sdr. Jeri (DPO);
- Bahwa terdakwa menjelaskan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perbutirnya apabila berhasil menjual ekstasi tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun pihak terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan 46 (empat puluh enam) butir narkoba golongan I bukan tanaman jenis ekstasi warna ungu berlogo tengkorak dengan berat netto 27,079 gram (dua puluh tujuh koma nol tujuh sembilan gram).
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A57 warna hitam dengan nomor Sim Card dan Nomor WA 0882 7752 7198 dengan Nomor Imei 8606 2506 7237 811 dan Nomor Imei 8606 2506 7237 803.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh penyidik sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan bukti surat berupa berita acara disebut BB 3631/2024/NNF. dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 2265/NNF/2024 tanggal 20 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh pemeriksa Niryasti, S.Si, M.Si dan Made Ayu Shinta M, A.Md, SE yang diketahui dan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1357/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Plh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Yan Parigosa, S.Si, M.T dengan kesimpulan bahwa BB 3631/2024/NNF seperti tersebut diatas positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Muslim (DPO) untuk memesan narkotika jenis ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir. Lalu terdakwa menghubungi Sdr. Jeri (DPO) untuk memesan narkotika jenis ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir yang dipesan oleh Sdr. Muslim (DPO) kepada Sdr. Jeri (DPO) yang mana sdr. Jeri (DPO) mengatakan bahwa narkotika jenis ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir ada dengan harga Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbutirnya. Setelah itu terdakwa menghubungi melalui telepon kembali Sdr. Muslim (DPO) mengatakan kepada sdr. Muslim (DPO) bahwa narkotika jenis ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir ada dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbutirnya sehingga total harganya sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Muslim (DPO) mengatakan akan mengambil pesanan narkotika jenis ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir tersebut. Lalu terdakwa menyuruh Sdr. Muslim (DPO) untuk bertemu di daerah Terminal Karya Jaya Kelurahan Karyajaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang. Setelah itu terdakwa menghubungi melalui telepon Sdr. Jeri (DPO) meminta untuk mengantarkan narkotika jenis ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir yang dipesan ke daerah Terminal Karya Jaya Kelurahan Karyajaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang. Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib terdakwa tiba di terminal Karya Jaya Kelurahan Karyajaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang lalu dengan berjalan kaki menemui Sdr. Muslim (DPO) dan pembeli (Saksi Dikki Agustian, SH Bin A Ruspandi polisi yang melakukan penyamaran) didepan pintu masuk terminal Karya Jaya Kelurahan Karyajaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1357/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wib datanglah Sdr. Jeri (DPO) di terminal Karya Jaya Kelurahan Karyajaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Muslim (DPO) menemui Sdr. Jeri (DPO) tepatnya di dekat Pos pintu masuk Terminal kemudian Sdr. Jeri (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis ekstasi logo tengkorak sebanyak 46 (empat puluh enam) butir kepada terdakwa. Setelah menerima 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis ekstasi logo tengkorak sebanyak 46 (empat puluh enam) butir tersebut terdakwa langsung berjalan dengan jarak kurang lebih 5 meter mendekati Saksi Dikki Agustian, SH Bin A Ruspandi dan menyerahkan dengan tangan kanan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis ekstasi logo tengkorak sebanyak 46 (empat puluh enam) butir kepada Saksi Dikki Agustian, SH Bin A Ruspandi. Setelah menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis ekstasi logo tengkorak sebanyak 46 (empat puluh enam) butir terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Dikki Agustian, SH Bin A Ruspandi dan anggota tim lainnya dari Ditresnarkoba Polda Sumsel. Melihat terdakwa diamankan oleh Saksi Dikki Agustian, SH Bin A Ruspandi dan anggota tim lainnya dari Ditresnarkoba Polda Sumsel, Sdr. Jeri (DPO) dan Sdr. Muslim (DPO) langsung melarikan diri. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1357/Pid.Sus/2024/PN Plg





Ad.1 Unsur "Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam perkara ini adalah orang atau korporasi (badan hukum) yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan adalah Terdakwa **Apriansyah Bin Saipul** dimana setelah Majelis menanyakan identitas terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan sehingga menurut hemat Majelis unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum mengandung pengertian yang salah satunya adalah suatu perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 pukul 16.00 WIB di pintu masuk gerbang Terminal KaryajayaKelurahan Karyajaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang, berawal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Muslim (DPO) untuk memesan narkoba jenis ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir. Lalu terdakwa menghubungi Sdr. Jeri (DPO) untuk memesan narkoba jenis ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir yang dipesan oleh Sdr. Muslim (DPO) kepada Sdr. Jeri (DPO) yang mana sdr. Jeri (DPO) mengatakan bahwa narkoba jenis ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir ada dengan harga Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbutirnya. Setelah itu terdakwa menghubungi melalui telepon kembali Sdr. Muslim (DPO) mengatakan kepada sdr. Muslim (DPO) bahwa narkoba jenis ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir ada dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbutirnya sehingga total harganya sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Muslim (DPO) mengatakan akan mengambil pesanan narkoba jenis ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir tersebut. Lalu terdakwa menyuruh Sdr. Muslim (DPO) untuk bertemu di daerah Terminal Karya Jaya Kelurahan Karyajaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang. Setelah itu terdakwa menghubungi melalui telepon Sdr. Jeri (DPO) meminta untuk mengantarkan narkoba jenis ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir yang dipesan ke daerah Terminal Karya Jaya Kelurahan Karyajaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang. Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib terdakwa tiba di terminal Karya Jaya Kelurahan Karyajaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang lalu dengan berjalan kaki menemui Sdr. Muslim (DPO) dan pembeli (Saksi Dikki Agustian, SH Bin A Ruspandi polisi yang melakukan penyamaran) didepan pintu masuk terminal Karya Jaya Kelurahan Karyajaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang;

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.00 Wib datanglah Sdr. Jeri (DPO) di terminal Karya Jaya Kelurahan Karyajaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Muslim (DPO) menemui Sdr. Jeri (DPO) tepatnya di dekat Pos pintu masuk Terminal kemudian Sdr. Jeri (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis ekstasi logo tengkorak sebanyak 46 (empat puluh enam) butir kepada terdakwa. Setelah menerima 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis ekstasi logo tengkorak sebanyak 46 (empat puluh enam) butir tersebut terdakwa langsung berjalan dengan jarak kurang lebih 5 meter mendekati Saksi Dikki Agustian, SH Bin A Ruspandi dan menyerahkan dengan tangan kanan 1 (satu) plastik klip transparan yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1357/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan narkotika jenis ekstasi logo tengkorak sebanyak 46 (empat puluh enam) butir kepada Saksi Dikki Agustian, SH Bin A Ruspandi. Setelah menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis ekstasi logo tengkorak sebanyak 46 (empat puluh enam) butir terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Dikki Agustian, SH Bin A Ruspandi dan anggota tim lainnya dari Ditresnarkoba Polda Sumsel. Melihat terdakwa diamankan oleh Saksi Dikki Agustian, SH Bin A Ruspandi dan anggota tim lainnya dari Ditresnarkoba Polda Sumsel, Sdr. Jeri (DPO) dan Sdr. Muslim (DPO) langsung melarikan diri. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 46 (empat puluh enam) butir tablet warna ungu logo tengkorak dengan berat netto keseluruhan 27,079 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3631/2024/NNF. Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 2265/NNF/2024 tanggal 20 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh pemeriksa Niryasti, S.Si, M.Si dan Made Ayu Shinta M, A.Md, SE yang diketahui dan ditandatangani oleh Plh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Yan Parigosa, S.Si, M.T dengan kesimpulan bahwa BB 3631/2024/NNF seperti tersebut diatas positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1357/Pid.Sus/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian yang dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa Tanpa Hak atau melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga menurut Majelis Hakim Unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf dan pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah, sehingga adalah adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa terhadap terdakwa juga akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan ini, namun apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan Terdakwa dilandasi alasan hukum yang sah, maka ditetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan 46 (empat puluh enam) butir narkotika golongan I bukan tanaman jenis ekstasi warna ungu berlogo tengkorak dengan berat netto 27,079 gram (dua puluh tujuh koma nol tujuh sembilan gram), karena barang bukti tersebut termasuk barang yang dilarang maka barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk dimusnahkan**, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A57 warna hitam dengan nomor Sim Card dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor WA 0882 7752 7198 dengan Nomor Imei 8606 2506 7237 811 dan Nomor Imei 8606 2506 7237 803, oleh karena merupakan barang hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka beralasan hukum apabila **dirampas untuk Negara** (Pasal 194 ayat (1) KUHAP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran ilegal Narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI ;**

1. Menyatakan Terdakwa **Apriansyah Bin Saipul** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Mejatuhkan pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1357/Pid.Sus/2024/PN Plg

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan 46 (empat puluh enam) butir narkoba golongan I bukan tanaman jenis ekstasi warna ungu berlogo tengkorak dengan berat netto 27,079 gram (dua puluh tujuh koma nol tujuh sembilan gram).

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A57 warna hitam dengan nomor Sim Card dan Nomor WA 0882 7752 7198 dengan Nomor Imei 8606 2506 7237 811 dan Nomor Imei 8606 2506 7237 803.

## Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Rabu, tanggal 15 Januari 2025**, oleh kami **Masriati, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua **Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H.,M.H.**, dan **Zulkifli, S.H.,M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mia Sari, SE., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Sutanti, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H.,M.H.**

**Masriati, S.H.,M.H.**

**Zulkifli, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**Mia Sari, SE., S.H.**